

**ANALISIS ASAS TUJUAN PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DESA RANTE MARIO KECAMATAN MALUA KABUPATEN ENREKANG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH**

**Zahira Gefira<sup>1</sup>, Halimah Basri<sup>2</sup>, Hisbullah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[gefygefira@gmail.com](mailto:gefygefira@gmail.com)<sup>1</sup>, [halimahbasri@uin-alauddin.ac.id](mailto:halimahbasri@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>, [hisbullahfsh-uinam@ac.id](mailto:hisbullahfsh-uinam@ac.id)<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT;** *This study aims to analyze the implementation of the objective principle of Village Regulation Number 2 of 2022 concerning Smoke-Free Areas in Rante Mario Village, Malua District, Enrekang Regency from the perspective of Siyasaḥ Syar'iyah. This research employs field research with normative Islamic and normative juridical approaches. Primary and secondary data were collected from village officials, community members, and religious leaders through observation, interviews, and document analysis. The results show that the implementation of smoke-free areas has been carried out in several public facilities such as schools, health facilities, offices, playgrounds, and places of worship through smoking restrictions, prohibition signs, and supervision. The objectives of protecting public health, increasing awareness of a healthy lifestyle, and preventing early-age smoking have begun to be achieved, although they are not yet optimal in public spaces and public transportation. The main obstacles include low community compliance, a strong smoking culture, limited supervision and budget, and ineffective enforcement of sanctions. From the perspective of Siyasaḥ Syar'iyah, this regulation is considered legitimate as it aims to promote public welfare and prevent harm, particularly in protecting life (hiḥf al-naḥfs) and property (hiḥf al-mal). Strengthening socialization, supervision, and law enforcement is therefore necessary to ensure effective policy implementation.*

**Keywords:** *Smoke-Free Areas, Village Regulation, Siyasaḥ Syar'iyah, Public Health.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas tujuan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Desa Rante Mario, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang dalam perspektif Siyasaḥ Syar'iyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif syar'i dan yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari perangkat desa, masyarakat, dan tokoh agama melalui observasi, wawancara, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kawasan Tanpa Rokok telah dilakukan di beberapa fasilitas publik seperti sekolah, fasilitas kesehatan, kantor, tempat bermain anak, dan tempat ibadah melalui pembatasan merokok, pemasangan tanda larangan, serta pengawasan. Tujuan perlindungan kesehatan masyarakat, peningkatan kesadaran hidup bersih, dan pencegahan perokok usia dini mulai tercapai meskipun belum optimal pada ruang publik dan

angkutan umum. Kendala utama yang dihadapi meliputi rendahnya kepatuhan masyarakat, kuatnya budaya merokok, keterbatasan pengawasan dan anggaran, serta belum efektifnya penerapan sanksi. Dalam perspektif Siyash Syar'iyah, peraturan ini dinilai sah karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mall*). Oleh karena itu, penguatan sosialisasi, pengawasan, dan penegakan sanksi diperlukan agar implementasi kebijakan berjalan lebih efektif.

**Kata Kunci:** Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Desa, Siyash Syar'iyah, Kesehatan Masyarakat.

## **PENDAHULUAN**

Rokok merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang serius di tingkat global karena dampaknya terhadap kematian dan berbagai penyakit kronis. Organisasi Kesehatan Dunia mencatat bahwa sekitar enam juta orang meninggal setiap tahun akibat penggunaan rokok dan paparan asap tembakau. Risiko tersebut tidak hanya dialami oleh perokok aktif, tetapi juga oleh perokok pasif yang terpapar asap rokok di lingkungan sekitarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa merokok bukan hanya persoalan individu, melainkan juga masalah kesehatan publik yang luas. Oleh karena itu, berbagai negara berupaya menerapkan kebijakan pengendalian tembakau guna melindungi masyarakat dari dampak buruk rokok (Harahap, 2024).

Di Indonesia, tingkat konsumsi rokok tergolong tinggi dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Data menunjukkan bahwa sekitar 63,5% laki-laki dewasa merupakan perokok aktif, sementara persentase perempuan mencapai sekitar 4,5%. Selain itu, hasil *Riset Kesehatan Dasar* menunjukkan peningkatan prevalensi merokok dari 28,8% pada tahun 2013 menjadi 29,3% pada tahun 2018. Peningkatan tersebut juga terjadi pada kelompok remaja usia 10–18 tahun yang mengalami kenaikan sekitar 1,9%. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi rokok di Indonesia masih menjadi tantangan serius dalam kebijakan kesehatan masyarakat (Sari, 2024).

Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah perokok di Indonesia mencapai sekitar 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya berasal dari kelompok usia 10–18 tahun. Survei *Global Youth Tobacco Survey* mencatat peningkatan jumlah pelajar usia 13–15 tahun yang merokok dari 18,3% pada tahun 2016 menjadi 19,2% pada tahun 2019. Kelompok usia 15–19 tahun bahkan

memiliki tingkat prevalensi merokok tertinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa perilaku merokok semakin meluas di kalangan generasi muda. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan yang lebih efektif untuk menekan angka konsumsi rokok di masyarakat (Rokom, 2024).

Pemerintah Indonesia telah merespons permasalahan tersebut melalui berbagai regulasi yang bertujuan melindungi kesehatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mewajibkan pemerintah daerah menetapkan kebijakan *Kawasan Tanpa Rokok*. Kebijakan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dari asap rokok di berbagai fasilitas publik seperti sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas kesehatan. Selain itu, kebijakan tersebut juga berfungsi mencegah meningkatnya jumlah perokok baru, khususnya di kalangan remaja. Implementasi kebijakan ini menjadi langkah penting dalam mengurangi dampak negatif konsumsi tembakau terhadap masyarakat (Rais, 2021).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan kebijakan *Kawasan Tanpa Rokok* sangat dipengaruhi oleh kejelasan tujuan kebijakan serta dukungan masyarakat. Kejelasan tujuan dalam suatu regulasi mempermudah proses implementasi dan evaluasi kebijakan di tingkat daerah. Selain itu, tujuan yang jelas dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kejelasan tujuan serta konsistensi pelaksanaan regulasi tersebut (Saifannur, 2023).

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu daerah yang berupaya menerapkan kebijakan *Kawasan Tanpa Rokok* melalui regulasi di tingkat desa. Salah satu kebijakan tersebut adalah Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Desa Rante Mario. Peraturan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang sehat dengan membatasi aktivitas merokok di ruang publik tertentu. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala seperti rendahnya kepatuhan masyarakat, keterbatasan pengawasan, serta kurangnya sosialisasi kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan optimal di tingkat masyarakat (Fahlevi, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis penerapan asas tujuan dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 melalui perspektif *Siyasah*

*Syar'iyah*. Pendekatan ini menilai kebijakan publik tidak hanya dari aspek hukum positif, tetapi juga dari prinsip kemaslahatan dan pencegahan mudarat dalam hukum Islam. Dalam perspektif tersebut, kebijakan yang bertujuan melindungi kesehatan masyarakat sejalan dengan prinsip menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Oleh karena itu, kajian ini penting untuk menilai sejauh mana regulasi desa tersebut telah memenuhi asas tujuan secara normatif dan syar'i. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi, kendala, serta relevansi kebijakan *Kawasan Tanpa Rokok* dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah* (Adiba, 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas masyarakat serta kondisi lingkungan yang berkaitan dengan penerapan kebijakan *Kawasan Tanpa Rokok* sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran faktual mengenai fenomena sosial yang terjadi di lapangan. Selain itu, metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pandangan, pengalaman, serta pemahaman informan terkait kebijakan yang diteliti. Wawancara dilakukan secara langsung dengan beberapa informan yang memiliki peran penting dalam penerapan peraturan desa, seperti kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan tersebut (Hasanah, 2017).

Selain observasi dan wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi sebagai sumber data pendukung. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kebijakan *Kawasan Tanpa Rokok*, seperti peraturan desa, catatan kegiatan, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Dalam proses penelitian, peneliti juga menggunakan beberapa instrumen seperti pedoman wawancara, alat tulis, alat perekam suara, serta alat dokumentasi berupa kamera atau *handphone*. Instrumen tersebut digunakan untuk memudahkan proses pengumpulan data agar informasi yang diperoleh lebih lengkap dan akurat. Peneliti berperan sebagai *human instrument* yang secara langsung melakukan pengamatan dan wawancara di lokasi penelitian (Rachmawati, 2020).

Setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data melalui beberapa tahapan, yaitu pengeditan data, reduksi data, dan klasifikasi data. Pengeditan dilakukan untuk memeriksa dan menyusun data agar lebih sistematis, sedangkan reduksi data

bertujuan menyederhanakan informasi agar fokus pada permasalahan penelitian. Selanjutnya, data diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu untuk memudahkan proses analisis. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu serta melalui *member check* kepada informan guna memastikan kebenaran informasi yang diperoleh. Proses ini dilakukan agar hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan, konsistensi, serta validitas yang tinggi (Susanto, 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data lapangan yang dilakukan di Desa Rante Mario, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi terhadap beberapa informan utama yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Informan penelitian terdiri dari kepala desa, perangkat desa, tokoh agama, serta aparat pengawas desa yang memiliki peran dalam implementasi kebijakan tersebut. Analisis data dilakukan melalui proses pengkodean terhadap hasil wawancara dan dokumentasi sehingga diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan di tingkat desa. Dari proses analisis tersebut ditemukan tiga tema utama yang menjelaskan dinamika penerapan kebijakan, yaitu penerapan asas tujuan kebijakan, faktor kendala dalam penerapannya, serta perspektif *Siyasah Syar'iyah* terhadap pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Tema pertama adalah penerapan asas tujuan atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Desa Rante Mario Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. Asas tujuan merupakan prinsip penting dalam pembentukan peraturan karena setiap regulasi harus memiliki maksud yang jelas, nyata, dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Kejelasan tujuan tersebut diperlukan agar peraturan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu memberikan arah bagi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dalam konteks pemerintahan desa, asas tujuan berfungsi sebagai dasar bagi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, keberadaan tujuan yang jelas menjadi indikator penting dalam menilai kualitas suatu peraturan desa (Nadzir et al., 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa, pembentukan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menciptakan lingkungan desa yang sehat serta melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. Pemerintah desa menilai

bahwa aktivitas merokok di ruang publik seperti fasilitas kesehatan, tempat ibadah, kantor desa, dan area bermain anak dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, paparan asap rokok juga berpotensi membahayakan kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Oleh karena itu, kebijakan kawasan tanpa rokok dipandang sebagai langkah preventif untuk mengurangi risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh asap rokok. Upaya tersebut juga sejalan dengan tujuan kebijakan publik yang menekankan perlindungan kesehatan masyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah (Yusrizal, Erwinsyahbana, & Hajar, 2025).

Dalam implementasinya, kebijakan kawasan tanpa rokok di Desa Rante Mario telah diterapkan pada beberapa fasilitas publik yang dianggap strategis. Lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok meliputi sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, kantor desa, serta area bermain anak. Pemerintah desa juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan publik agar bebas dari asap rokok. Selain itu, pemasangan tanda larangan merokok di beberapa tempat umum dilakukan sebagai bentuk pengingat bagi masyarakat. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mulai memahami pentingnya menjaga kawasan publik agar tetap sehat dan nyaman bagi semua orang.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih dilakukan secara bertahap dan belum mencakup seluruh wilayah desa secara menyeluruh. Beberapa kawasan publik seperti ruang terbuka dan sarana transportasi umum masih menunjukkan adanya aktivitas merokok. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih bersifat parsial dan membutuhkan penguatan dalam aspek pengawasan serta sosialisasi. Dalam kajian kebijakan publik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi regulasi seringkali memerlukan proses adaptasi sosial sebelum dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan edukasi masyarakat dan pengawasan yang lebih konsisten diperlukan untuk memastikan keberhasilan kebijakan kawasan tanpa rokok (Fitria et al., 2025).

Tema kedua adalah faktor yang menjadi kendala dalam penerapan asas tujuan dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Desa Rante Mario Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah mengetahui adanya peraturan tersebut, tingkat kepatuhan terhadap aturan masih belum sepenuhnya optimal. Beberapa masyarakat masih melakukan aktivitas merokok

di kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona bebas rokok. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan perilaku masyarakat di lapangan. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa keberadaan regulasi tidak selalu langsung diikuti oleh perubahan perilaku masyarakat (Syatriani, Riamilah, & Asri, 2022).

Selain itu, faktor kebiasaan sosial juga menjadi kendala penting dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di desa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, merokok telah menjadi kebiasaan yang cukup kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebagian masyarakat bahkan menganggap merokok sebagai perilaku yang wajar dan sulit untuk ditinggalkan. Pengaruh lingkungan sosial serta teman sebaya juga berperan dalam memperkuat kebiasaan tersebut. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor lingkungan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku merokok seseorang (Ramadhani, Larasati, & Imron, 2023).

Faktor lain yang menjadi kendala adalah keterbatasan pengawasan serta potensi konflik sosial ketika aparat desa menegur masyarakat yang melanggar aturan. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang ditegur merasa terganggu sehingga menimbulkan ketegangan sosial di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, aparat desa biasanya menggunakan pendekatan persuasif dengan memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai tujuan kebijakan tersebut. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga hubungan sosial masyarakat sekaligus menghindari konflik terbuka. Mekanisme penyelesaian secara persuasif tersebut juga sejalan dengan praktik penyelesaian konflik sosial di tingkat desa yang lebih mengutamakan dialog dan musyawarah (Isdiyanto, 2019).

Selain faktor sosial dan pengawasan, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di desa tersebut. Pemerintah desa memiliki keterbatasan dana untuk menyediakan fasilitas pendukung seperti tempat khusus merokok, papan informasi, maupun media sosialisasi yang memadai. Akibatnya, kegiatan sosialisasi kebijakan kawasan tanpa rokok belum dapat dilakukan secara maksimal. Penelitian mengenai pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran seringkali menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan berbagai program desa. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang efektif serta perencanaan program yang tepat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan publik di tingkat desa (Suryani, 2022).

Tema ketiga adalah perspektif *Siyasah Syar'iyah* terhadap penerapan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam konsep *Siyasah Syar'iyah*, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta mencegah terjadinya kerusakan. Prinsip ini dikenal dengan konsep *jalb al-maslahah wa dar' al-mafsadah*, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah desa yang membatasi aktivitas merokok di ruang publik dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan yang sah dalam kerangka hukum Islam. Kebijakan tersebut bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh asap rokok (Yusuf, 2025).

Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, kebijakan kawasan tanpa rokok berkaitan dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*). Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan manusia sebagai salah satu tujuan utama syariat. Asap rokok yang terbukti secara ilmiah dapat menyebabkan berbagai penyakit menunjukkan adanya potensi bahaya bagi manusia. Oleh karena itu, kebijakan yang bertujuan mengurangi paparan asap rokok dapat dipandang sebagai upaya menjaga keselamatan jiwa masyarakat. Prinsip ini juga sejalan dengan pandangan bahwa kebijakan publik harus diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara luas (Harahap, 2022).

Selain itu, kebijakan kawasan tanpa rokok juga memiliki landasan nilai dalam ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menjaga diri dari perbuatan yang membahayakan. Hal ini dapat dikaitkan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 195 yang melarang manusia menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Ayat tersebut dapat ditafsirkan sebagai larangan terhadap segala bentuk perilaku yang berpotensi merusak kesehatan manusia. Dalam konteks merokok, aktivitas tersebut tidak hanya membahayakan pelaku tetapi juga orang lain melalui paparan asap rokok. Oleh karena itu, penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam menjaga keselamatan masyarakat (Kementerian Agama RI, 2019).

Dengan demikian, Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat dipandang sebagai kebijakan yang memiliki legitimasi baik secara hukum positif maupun hukum Islam. Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan demi menjaga ketertiban sosial dan kesejahteraan masyarakat. Larangan merokok di ruang publik tidak dimaksudkan untuk membatasi

kebebasan individu secara mutlak, tetapi untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh asap rokok. Oleh karena itu, kebijakan ini dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Dengan dukungan masyarakat serta tokoh agama, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan desa yang lebih sehat dan tertib (Saende & Sultan, 2023).

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan asas tujuan dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Desa Rante Mario pada dasarnya telah berjalan pada beberapa sektor penting seperti sekolah, fasilitas kesehatan, kantor desa, tempat bermain anak, dan tempat ibadah. Implementasi tersebut terlihat dari adanya pembatasan aktivitas merokok di kawasan tertentu, pemasangan tanda larangan merokok, serta pengawasan yang dilakukan oleh Satgas Anti Rokok desa. Tujuan kebijakan untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat relatif tercapai terutama pada lingkungan pendidikan dan fasilitas kesehatan yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih baik. Namun demikian, penerapan kebijakan ini belum sepenuhnya optimal di ruang publik dan angkutan umum karena masih ditemukannya aktivitas merokok yang dipengaruhi oleh mobilitas masyarakat yang tinggi, keterbatasan pengawasan, serta belum konsistennya penerapan sanksi terhadap pelanggaran. Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*, kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini dapat dipandang sebagai kebijakan publik yang sah (*siyasah masyru'ah*) karena berorientasi pada kemaslahatan umum dan pencegahan kemudharatan, serta sejalan dengan prinsip *maqasid al-syari'ah* seperti *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-nasl* yang menekankan perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan masyarakat. Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai pentingnya integrasi antara prinsip hukum Islam dengan analisis kebijakan publik dalam konteks pemerintahan desa. Di sisi praktis, temuan penelitian ini memberikan dasar bagi pemerintah desa untuk memperkuat implementasi Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 melalui peningkatan sosialisasi, pengawasan, serta penegakan aturan secara lebih konsisten demi terciptanya lingkungan desa yang sehat dan bebas dari paparan asap rokok.

Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan desain kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi sosial masyarakat desa, khususnya dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Pemerintah

desa juga perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas implementasi kebijakan, termasuk dalam aspek sosialisasi, pengawasan, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat menjadi strategi penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya merokok serta pentingnya menjaga kesehatan lingkungan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian mengenai implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah lain dengan menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam. Dengan demikian, analisis mengenai efektivitas regulasi kesehatan masyarakat di tingkat lokal dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan kebijakan publik berbasis kemaslahatan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiba, Nadira Taty, dan Meilan Arsanti. "Perilaku Merokok dalam Pandangan Islam." *Jurnal Teras Kesehatan*, 6.1 (2023), 29–38.
- Fahlevi, Reza. "Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No.5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Tembilahan." *Indragiri Law Review*, 2.2 (2024), 19–24.
- Fitria, Adinda Dwi, Fitriani Pramita Gurning, dkk. "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Pada Fasilitas Umum di Kecamatan X Kabupaten Deli Serdang." *Indonesian Journal of Health Science*, 5.4 (2025), 679–696.
- Harahap, Fatma Dewani. "Penyuluhan Kesehatan Tentang Manfaat Pentingnya Hidup Tanpa Rokok." (2024).
- Harahap, Solehuddin. "Siyasah Syar'iyah dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 5.2 (2022), 112–127.
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)." *At-Taqaddum*, 8.1 (2017), 21.
- Isdiyanto, Ilham Yuli. "Village Sovereignty in Dispute Resolution after Law No 6 of 2014 Concerning Village." *Media Hukum*, 26.2 (2019), 223–239.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

- Nadzir, Muhammad, Suhartini Suhartini, dkk. “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Berlandaskan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik.” *Jurnal de Jure*, 17.6 (2025), 97–120.
- Rachmawati, Imami Nur. “Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara.” *Indonesian Journal of Nursing*, 11.1 (2020), 35–40.
- Rais, Muhammad Amin, dan Afrilyshiva Sisilia Filial. “Analisis Evaluasi Kebijakan Peraturan Desa: Studi Kasus Perdes Bebas Asap Rokok di Desa Bonebone, Kabupaten Enrekang.” *Development Policy and Management Review*, 1.1 (2021), 32–50.
- Ramadhani, Nadia Salsabilah, Dian Ayu Larasati, dan Ali Imron. “Konstruksi Sosial Perilaku Merokok Remaja pada Siswa Kelas VIII di SMPN 58 Surabaya.” *Dialektika Pendidikan IPS*, 3.2 (2023), 76–86.
- Rokom. “Perokok Aktif di Indonesia Tembus 70 Juta Orang, Mayoritas Anak Muda.” [sehatnegeriku.kemkes.go.id](https://sehatnegeriku.kemkes.go.id), 2024.
- Saende, Zubair Rahman, dan Lomba Sultan. “Rekonstruksi Literatur Sistem Politik dan Negara Ibnu Taimiyah.” *Istiqra: Jurnal Hasil Penelitian*, 11.1 (2023), 117–130.
- Saifannur, Ella Lesmanawaty Wargadinata, dan Tjahyo Suprajogo. “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5.1 (2023).
- Sari, Dindha Permata. “Rokok: Antara Aspek Sosial Budaya, Kesehatan, dan Pergulatan Menuju Masa Depan.” *Artikel Kesehatan* (2024).
- Suryani, Arna. “The Accountability of Village Funds and to Improve the Effectiveness of Village Programs.” *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 10.2 (2022), 119–130.
- Susanto, Dedi, Risnita, dan M. Syahran Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Penelitian Ilmiah.” *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1.1 (2023), 53–61.
- Syatriani, Sri, Riamilah, dan Budiarti Asri. “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMPN 1 Anggeraja Kabupaten Enrekang.” *Indonesian Red Crescent Humanitarian Journal*, 1.1 (2022), 12–25.

Yusrizal, Muhammad, Tengku Erwinsyahbana, dan Siti Hajar. “Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa dalam Mendukung Tata Pemerintahan di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai.” *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8.1 (2025), 796–803.

Yusuf. “Maslahah Al-Mursalah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Perspektif NU dan Ulama Mazhab Al-Arba’ah.” STIS Syarif Abdurrahman IAIN Pontianak, 2025